



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.242, 2014

BKN. Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas.  
Pedoman.

## **PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG**

**Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja dan mewujudkan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Negara, diperlukan adanya Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.**

**Pasal 1**

**Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.**

**Pasal 2**

**Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan petunjuk bagi unit-unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dalam menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.**

**Pasal 3**

**Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2014  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**EKO SUTRISNO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Februari 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PEDOMAN PELAKSANAAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**I. PENDAHULUAN**

**A. UMUM**

1. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
3. Peningkatan pemahaman terhadap SAKIP kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara merupakan hal penting dalam upaya penguatan implementasi SAKIP di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Untuk itu perlu adanya suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara sehingga diperoleh pemahaman yang sama terhadap SAKIP agar dapat diimplementasikan secara optimal.

**B. TUJUAN**

Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini bertujuan sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan SAKIP agar setiap unit kerja dapat menyusun seluruh dokumen SAKIP dengan benar dan diimplementasikan dengan baik.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini meliputi:

1. Prinsip-Prinsip Dokumen SAKIP;
2. Mekanisme Penyusunan Dokumen SAKIP;
3. Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja; dan
4. Evaluasi Kinerja.

### D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
2. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
4. Lembaga adalah lembaga pemerintah Badan Kepegawaian Negara.
5. Unit Eselon I adalah unit eselon I di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
6. Unit Eselon II adalah unit eselon II di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
7. Unit Eselon II Mandiri adalah unit eselon II yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.